



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POSO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO  
NOMOR : 2984/PL.02.6-Kpt/7202/KPU-KAB/XII/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO NOMOR :2946/PL.02.6-Kpt/7202/KPU-KAB/XII/2020 TENTANG PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN POSO TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan evaluasi Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor :2946/PL.02.6-Kpt/7202/KPU-KAB/XII/2020 tentang Pemungutan Suara Ulang Di Tempat Pemungutan Suara Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Dan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020, bahwa terdapat perbaikan pada lampiran yaitu jumlah DPT pada TPS 03 Desa Soe yang sebelumnya berjumlah 349 diubah menjadi 426 ;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota dan/atau Bupati dan Wakil Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor :2946/PL.02.6-Kpt/7202/KPU-KAB/XII/2020 tentang Pemungutan Suara Ulang Di Tempat Pemungutan Suara Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Dan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1383);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

- Memperhatikan :
1. Surat KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 668/PL.02.6-SD/72/PROV/XII/2020 Perihal keterlambatan pemenuhan surat suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, tertanggal 12 Desember 2020;
  2. Berita Acara Nomor : 2984/PL.02.6-BA/7202/KPU.KAB/XII/2020 tentang Perubahan Lampiran Pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor : 2976/PL.02.6-Kpt/7202/KPU-KAB/XII/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor :2946/PL.02.6-Kpt/7202/KPU-KAB/XII/2020 tentang Pemungutan Suara Ulang Di Tempat Pemungutan Suara Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Dan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020 Untuk TPS 03 Desa Soe Kecamatan Pamona Puselemba, tertanggal 13 Desember 2020;
  3. Rekomendasi Panwaslu Kecamatan:
    1. Poso Kota Nomor: 173/K.ST-009/PK/PM.00.02/XII /2020 perihal Penerusan pelanggaran Administrasi dan Rekomendasi PSU Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, tertanggal 11 Desember 2020;
    2. Poso Pesisir Utara Nomor : 86/K.ST-09/PPU/TU.00.01/XII/2020 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan, tertanggal 11 Desember 2020;
    3. Poso Pesisir Nomor: Nomor: 109/K.ST-09/Ppe/KP .01.00/XI/2020 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan dan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU), tertanggal 11 Desember 2020;
    4. Lage Nomor : 149/K.ST-09/LAGE/PM.01.02/XII/ 2020 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan dan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Nomor : 150/K.ST-09/LAGE/PM.01.02/XII/2020 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan dan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) tertanggal 11 Desember 2020;
    5. Pamona Puselemba Nomor : 100/K.ST-09/PP/PM. 01.02/XII /2020 Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan, tertanggal 11 Desember 2020;
    6. Poso Kota Selatan Nomor : 133/K.ST-09/PKS/PM.00 .02/XII/ 2020 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan, tertanggal 11 Desember 2020;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO NOMOR :2946/PL.02.6-Kpt/7202/KPU-KAB/XII/2020 TENTANG PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN POSO TAHUN 2020.**

- KESATU : Menetapkan Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor :2946/PL.02.6-Kpt/7202/KPU-KAB/XII/2020 tentang Pemungutan Suara Ulang Di Tempat Pemungutan Suara Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Dan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yaitu Lampiran jumlah DPT pada TPS 03 Desa Soe yang sebelumnya berjumlah 349 diubah menjadi 426 adalah sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso  
Tanggal 13 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POSO

ttd.

BUDIMAN MALIKI

*Salinan sesuai dengan aslinya;*

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POSO  
Kasubag. Hukum



MUHAMMAD FAHRUL PODUNGGE

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO  
 NOMOR : 2984/PL.02.6-Kpt/7202/KPU-KAB/XII/2020  
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN POSO NOMOR :2946/PL.02.6-Kpt/7202/KPU-KAB/XII/2020 TENTANG  
 PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN  
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH DAN BUPATI  
 DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN POSO TAHUN 2020.

PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
 WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN POSO TAHUN 2020,

NO.	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	JUMLAH DPT	PENGGUNA HAK PILIH			JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH (E+F+G)	TPS	JENIS PEMILIHAN	KETERANGAN
				DPT	DPPh	Non-DPT PENGGUNA e-KTP				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Poso Kota	Kayamanya	289	196	0	13	209	08	Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah	Terdapat 6 orang pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan bukan merupakan warga yang berdomisili di wilayah Kabupaten Poso (Bukti KTP) diberikan Surat Suara jenis pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah tanpa menggunakan formulir A.5-KWK oleh KPPS.

2	Poso Pesisir Utara	Tambarana	349	245	0	2	247	01	Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah	Terdapat 2 (dua) orang pemilih yang menggunakan KTP Parigi Mautong, tidak membawa formulir A.5-KWK dan diberikan surat suara jenis pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah.
3	Poso Pesisir	Mapane	243	194	1	1	196	01	- Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dan - Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso.	KPPS memberikan dua surat suara sejenis kepada 1 (satu) orang pemilih yakni jenis pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso.
4	Lage	Tanpemadoro	325	303	0	1	304	02	- Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dan - Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso.	Terdapat 2 (dua) pemilih yang masing-masing menerima 2 surat Suara Jenis Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso.

		Watuawu	336	284	1	4	289	04	- Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dan - Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso.	Terdapat 2 (Dua) Pemilih yang masing-masing menerima 2 surat suara jenis Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso.
5	Pamona Puselemba	Soe	426	349	5	6	360	03	- Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dan - Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso.	Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) Kali pada jenis pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso.
6	Poso Kota Selatan	Kawua	382	290	6	13	309	04	Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah	Terdapat 2 Pemilih yang menggunakan KTP Parigi Moutong dan KTP Kota Palu, tidak menggunakan Formulir A.5-KWK dan diberikan Surat

	Suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah.
--	---

Ditetapkan di Poso  
Tanggal 13 Desember 2020


KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POSO  
KETUA,

ttd.

BUDIMAN MALIKI

*Salinan sesuai dengan aslinya;*

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POSO  
Kasubag Hukum

  
MUHAMMAD FAHRUL PODUNGGE

